



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kab/011.329084/XI/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16/Kpts/KPU/TAHUN 2016 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 219/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Periode 2013 – 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

15. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 219/Kpts/KPU-Prov-011/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Periode 2013 – 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1368/SJ/X/2016, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tanggal 28 Oktober 2016;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 30/BA/XI/2016 tentang Keputusan Rapat Pleno Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Tim dan Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2016, tanggal 16 November 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kab/011.329084/XI/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2016, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Penanggungjawab
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Anggota

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktu KESATU adalah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
2. Memberikan arahan kepada Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
3. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

4. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Melaksanakan program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Menyusun laporan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2016 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 17 November 2016

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis
NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab/011.329084/XI/2016
TANGGAL : 17 November 2016

**TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2016**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DIDI HERYADI, SH.	ANGGOTA	PENGARAH
2.	ROSPATULAH, SH.	KASUBAG HUKUM	PENANGGUNGJAWAB
3.	YUSEP SOPWAN, SH.	PELAKSANA	KETUA
4.	FRANKY LONGDONG, SH.	TKK/HONORER	SEKRETARIS
5.	TATA	PELAKSANA	ANGGOTA
6.	ASRI MUSTIKASARI, SE.	TKK/HONORER	ANGGOTA

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd

KIKIM TARKIM

Sah dan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

